

## CARA BIJAK HUKUM ISLAM MENYEMAI CINTA DAN MEMBINA RUMAH TANGGA

Muh. Sudirman<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar  
Jl. Andi Pangerang Pettarani (Kampus I Gunung Sari) Makassar  
<sup>1</sup>muh.sudirman@unm.ac.id, <sup>2</sup>mustaring@unm.ac.id

### Abstract:

Islamic law has its own tips and rules in sowing love and building a family. The normative rules of Islamic law are different from the rules and culture that apply today, especially the rules and culture which are the influence of modern lifestyles from the West. The culture of promiscuity, anti-marriage, marriage and divorce, and the like are not in line with the norms of Islamic law. Muslims wherever they are must maintain and practice their religious teachings so that they are not easily influenced by the many cultures of the opposite sex that do not pay attention to social responsibility for the future of children. Islamic law has rules regarding the association of men and women before and after marriage. Pre marriage, men and women may not lead to adultery. After marriage, the husband and wife must carry out their obligations, so that all parties can obtain their respective rights proportionally. Besides that, husband and wife must be smart in choosing attitudes, behaviors and words that can please their partner, so that family happiness (love) can last.

Keywords: Islamic Law, Sowing Love, Building a household

### Abstrak:

Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga. Aturan-aturan normatif hukum Islam berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Budaya pergaulan bebas, anti pernikahan, kawin-cerai, dan sebagainya tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam. Umat Islam di mana pun mereka berada harus tetap menjaga dan mengamalkan ajaran agamanya agar tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya budaya pergaulan lawan jenis yang tidak memperhatikan tanggung jawab social terhadap masa depan anak-anak. Hukum Islam memiliki aturan mengenai pergaulan laki-laki dan wanita pra dan pasca perkawinan. Pra perkawinan, laki-laki dan wanita tidak boleh mengarah kepada Perzinahan. Pasca perkawinan suami-istri harus menjalankan kewajibannya, agar semua pihak dapat memperoleh haknya masing-masing secara proporsional. Disamping itu, suami-istri harus cerdas memilih sikap, prilaku dan kata-kata yang dapat menyenangkan pasangannya, sehingga kebahagiaan (cinta) keluarga dapat langgeng.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Menyemai Cinta, Membina rumah tangga

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan

akhirat telah diatur oleh ajaran Islam. Sementara itu, cinta adalah persoalan krusial bagi manusia yang seharusnya memiliki kedudukan penting di dalam Islam. Namun,

anehnya, justru sangat sedikit jumlah khazanah pustaka Islam yang bertema cinta. Mungkin hal ini disebabkan banyak kalangan ulama Muslim yang menganggap tabu tema ini, yang banyak menjurus pada masalah-masalah seks. Akibatnya, ilmu tentang cinta jarang sekali dibahas secara komprehensif. Meski demikian, ada juga beberapa tulisan bertema cinta, namun semuanya kurang memuaskan. Padahal, cinta adalah anugerah Allah swt. yang bernuansa lembut dan indah.

Cinta adalah fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah sejak diciptakan, agar keturunan Nabi Adam tetap lestari dan tercipta cinta kasih di antara manusia sehingga hidup penuh dengan kerahmatan. Jatuh cinta kepada lawan jenis adalah hal normal dan sangat dianjurkan, Islam tidak melarang seseorang untuk jatuh cinta, mencintai dan dicintai. Hanya saja, Islam menunjukkan wadah yang suci melalui pernikahan untuk menyalurkan hasrat cinta sepasang manusia agar dapat bercinta dengan bebas sekaligus mendapat ridha dan diberkahi. Allah swt. Berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah suatu wadah yang sangat mengagungkan nilai-nilai cinta dan supaya cinta itu tetap suci tidak terkotori oleh nafsu hewaniyah. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa hati yang bersatu karena Allah (setelah menikah), maka Allah akan menyemai rasa cinta dan kasih sayang kepada pria

atau wanita yang menjadi pasangan hidupnya. Sebelum menikah rasa cinta kepadanya akan biasa-biasa saja, tidak akan sekuat dan setulus ketika setelah menikah. Ikatan hati akan semakin kuat setelah menikah, karena akan tumbuh rasa lebih saling memiliki, saling menjaga dan dorongan untuk rela berkorban demi pasangan hidupnya.

Cinta yang tidak dikemas oleh pernikahan, akan terkesan hanya melam-piaskan hawa nafsu belaka, maka tidak ada bedanya dengan hewan yang hanya ber-senang-senang dengan lawan jenisnya tanpa ada ikatan yang sah. Ironisnya di akhir zaman sekarang ini, banyak yang lebih memilih menyalurkan hasrat cintanya pada wadah yang haram yang bertentangan dengan syariat Islam dan dimurkai oleh Allah swt. yaitu pacaran.

Banyak yang beranggapan bahwa sebelum menikah hendaknya berpacaran terlebih dahulu, untuk mengetahui pribadi orang yang akan dinikahi, agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini adalah anggapan yang salah dan menyesatkan. Jika seseorang hendak menikah ia tidak perlu pacaran terlebih dahulu, apalagi sampai bertahun-tahun. Sang pria cukuplah ta'aruf dengan wanita yang ia sukai dengan datang ke rumah calon istrinya dan menanyakan perihalnyanya kepada orang tuanya, keluarga dan kerabatnya, dan juga bertanya kepada teman-temannya di sekolahnya maupun di tempat kerjanya. Sang wanitapun demikian, hendaknya ia meminta kepada kekasihnya apabila ia memang mencintainya, ia harus menemui orang tuanya atau walinya dan melamarnya untuk menikahinya. Ini adalah tuntunan Islam yang diucapkan oleh nabi Muhammad saw.

Sesungguhnya pacaran bukanlah suatu jaminan bagi sepasang kekasih yang melanjutkan kepelaminan pernikahannya akan bertahan lama, tidak sedikit kisah cinta mereka kandas di tengah jalan. Maka, jalinlah cinta kasih dalam wadah yang syar'i (pernikahan) yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, di

karuniai keturunan yang shalih dan shalihah dan cintanya tetap abadi sampai di surga-Nya nanti.

Meskipun demikian, ada anggapan yang mengatakan bahwa membina rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah. Terkadang rumah tangga yang diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan justru berbalik malah menciptakan malapetaka. Kenyataan ini bukanlah hisapan jempol belaka, karena banyak sekali dapat kita jumpai hancurnya satu keluarga yang diakibatkan oleh satu dan banyak sebab. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa hidup sendiri lebih baik atau menjalin hubungan tidaklah perlu ikatan (pernikahan) supaya terbebas dari jeratan komitmen, dll.

Paradigma seperti di atas tentunya salah besar. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci pernikahan, apalagi memilih untuk hidup sebatang kara atau bahkan bebas bersama-sama tanpa adanya ikatan. Islam justru menganjurkan bagi umatnya untuk membina rumah tangga. Adapun persoalan yang timbul itu semata-mata diakibatkan oleh kita sendiri yang tidak memahami arti pernikahan dengan sesungguhnya.

Hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks. Hal tersebut bisa saja timbul karena fondasi bangunan rumah tangga itu sendiri tidak kokoh atau salah satu komponennya ada yang berusaha untuk menghancurkan.

Pernikahan dalam konsepsi Islam merupakan perbuatan yang mengandung hukum syar'i yang bervariasi tergantung dari keadaan-nya. Pernikahan merupakan titik tolak hakiki bagi pembangunan peradaban dan pemikiran umat. Peningkatan kualitas masyarakat tidak bisa dilakukan dengan mengenyampingkan pembangunan kualitas keluarga. Kebahagiaan jiwa pun tergantung pada kema-panan keluarga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: "Bagaimana cara bijak hukum Islam menyemai dan membina rumah tangga".

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Cinta

Secara leksikal, cinta berarti suka, sayang benar, kasih sekali, ingin sekali, berharap sekali, terpikat dan rindu. Sedangkan bercinta-cintaan diartikan berpacar-pacaran.<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih.<sup>2</sup>

Syeikh Athiyyah Shaqr menyatakan, cinta dalam kehidupan manusia adalah ketergantungan hati yang dirasakan oleh orang yang cinta dengan rasa lezat dan tenang. Cinta adalah santapan rohani dan pemuas bagi naluri manusia serta penyegar bagi perasaan. Banyak ulama yang mulia mengarang buku yang khusus membahas tentang cinta.<sup>3</sup> Menurut Muhammad Thohir, cinta merupakan sikap hidup yang toleran, jujur, adil, penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama merupakan refleksi kecerdasan spiritual.<sup>4</sup>

Sedangkan kata cinta dalam Al-Quran disebut *Hubb (mahabbah)* dan *Wudda (mawaddah)*, keduanya memiliki arti yang sama yaitu menyukai, senang, menyayangi.<sup>5</sup> Sebagaimana dalam QS Ali Imran: 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَّعَ

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2 (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 168.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 633

<sup>3</sup>Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa li al-Syabab*, Diterjemah oleh M.Wahib Aziz dengan Judul *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2003), h. 12

<sup>4</sup>Muhammad Thohir, *Pengantar Memasuki Paradigms Baru Kehidupan yang Lebih Bermartabat, Lebih Sehat dan Lebih Bahagia* (CetI; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 156

<sup>5</sup>[www.tentangcinta.com/artikel-cinta/definisi-cinta/dan](http://www.tentangcinta.com/artikel-cinta/definisi-cinta/dan) [www.mya85.multiply.com/reviews/item/27](http://www.mya85.multiply.com/reviews/item/27) diakses tanggal 28 Desember 2010

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ط

Terjemahnya:

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini *Hubb* adalah suatu naluri yang dimiliki setiap manusia tanpa kecuali baik manusia beriman maupun manusia durjana.

Adapun *Wudda* dalam QS. Maryam: 96 Allah swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

Terjemajnya:

*Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal sholeh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang.<sup>7</sup>*

Jadi *Wudda* (kasih sayang) diberikan Allah sebagai hadiah atas keimanan, amal sholeh manusia. Dipertegas lagi firman Allah dalam QS Ar Rum: 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>8</sup>*

Dalam ayat inipun Allah menggambarkan ‘cenderung dan tentram’ yang dapat diraih dengan pernikahan oleh masing-masing pasangan akan diberi hadiah (ja’ala) kasih sayang dan rahmat.

Dalam fil gharibil Qur’an dijelaskan bahwa *hubb* sebuah cinta yang meluap-luap, bergejolak. Sedangkan *Wudda* adalah cinta yang berupa angan-angan dan tidak akan diraih oleh manusia kecuali Allah menghendakinya, hanya Allah yang akan memberi cinta Nya kepada hamba yang dikehendakiNya. Allah yang akan mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu belanjakan seluruh kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan cinta jika Allah tidak menghendakiNya. Oleh karena itu teerainya cinta *wudda* pada satu pasangan itu karena kualitas keimanan ruhani pasangan tersebut. Semakin ia mendekatkan diri kepada sang Maha Pemilik Cinta maka akan semakin besarlah *wudda* yang Allah berikan pada pasangan tersebut.

Cinta inilah yang tidak akan luntur sampai di hari akhir nanti sekalipun maut memisahkannya, cinta yang atas nama Allah, mencintai sesuatu atau seseorang demi dan untuk Allah.

Dalam prakteknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir-batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya, pacaran dimaksudnya sebagai proses mengenal pribadi masing-masing pasangan. Sedangkan tunangan itu adalah perjanjian untuk mengikat pernikahan di masa depan, dimana seringkali ditandai dengan tukar cincin atau perkenalan antara kedua keluarga.

Namun yang menjadi persoalan dewasa ini terkadang pacaran itu dimaknai idantik dengan bermesraan, berpelukan,

6 Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 64

7 *Ibid.*, h. 429

8 *Ibid.*, h. 572

berciuman, atau lebih jauh dari itu, yakni hubungan intim, dengan pretensi bahwa mengenal itu haruslah lahir-batin, atau seperti orang beli sepatu, harus dicoba dulu, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai adat, budaya, kemanusiaan yang beradab, dan tidak pula sesuai dengan tuntutan Islam. Semua perkara yang dapat mendekatkan seseorang ke arah perzinahan, atau seks pranikah, apapun namanya, maka yang demikian itu dilarang secara langsung menurut Al-quran.<sup>9</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 10*

## B. Macam-Macam Cinta

Kita hidup di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari namanya cinta, dimana mana kita akan selalu membutuhkan cinta atau kasih sayang. Tanpa hal tersebut, mungkin kita tidak akan merasakan indahnya dunia ini, dimana kita akan hidup sendiri dan tidak merasakan indahnya cinta dan kasih sayang.

Abu Al-Gifari,<sup>11</sup> menyebutkan delapan (8) macam cinta, yaitu:

### 1. Cinta Produktif

Secara bahasa produktif berarti menghasilkan atau berkarya. Secara umum makna cinta produktif adalah seimbangannya antara rasa dan rasio dalam memahami ketertarikan terhadap lawan jenis. Dari keseimbangan ini melahirkan pola pikir konstruktif yang mendorong si pelaku untuk produktif atau berkarya yang positif atas landasan cinta. Keseimbangan antara rasa

dan rasio memungkinkan seseorang untuk tidak larut dalam cinta yang membabi buta, tapi juga tidak antipati (cuek) dalam urusan cinta. Antara rasa ingin mencintai dan dicintai dengan rasio yang selalu memberikan pertimbangan positif akan menuntun seseorang untuk berpikir realistik.

Cinta produktif bisa bermakna tanggung jawab dan memiliki elemen-elemen dasar seperti; perlindungan, tanggung jawab, penghormatan dan pengetahuan. Perlindungan dan tanggung jawab menunjukkan bahwa cinta adalah sebuah aktivitas dan bukan sebuah nafsu. Seorang remaja yang menganut cinta produktif akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dia tidak terbelenggu urusan wanita yang akan menenggelamkannya. Penganut cinta produktif akan memiliki tanggung jawab penuh untuk menghidupi dan melindungi istrinya. Kerja keras, peras keringat, banting tulang mencari penghidupan ke sana-ke mari adalah wujud tanggung jawab itu.<sup>12</sup>

Begitu pula seorang istri yang menganut cinta produktif akan memaksimalkan uang hasil kenriगत suaminya untuk keperluan rumah tangga. Dia bertanggung jawab untuk mencukupkan uang untuk keperluannya. Di samping itu dia memahami kondisi pekerjaan suami sehingga tidak mengajukan permintaan berlebihan yang akan memberatkan bagi suami. Keinginan lain akan dipenuhi jika uang belanja ada lebihnya, itu juga atas izin dulu kepada suami.

### 2. Cinta Konsumtif

Cinta konsumtif seperti cinta perut, tenang jika sudah terpuaskan makan. Cinta konsumtif adalah dominasi rasa terhadap rasio. Rasa cinta yang membabi buta, penuh ambisi, dan tak memiliki arah yang jelas. Cinta konsumtif hanya mengenal bibir, dada, dan kemaluan wanita. Atau hanya mengenal otot dan kemaluan laki-laki. Cinta konsumtif memandang

<sup>9</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffa* (Cet. I. Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 142

<sup>10</sup> Depadtemen Agama R.I. *op.cit.*, h. 388

<sup>11</sup> Abu Al-Gifari, *Fiqh Remaja Kontemporer* (Cet.I; Bandung: Media Qalbu, 2005), h. 311-322

<sup>12</sup>Erich Fromn, *Love and Happy Family*, diterjemahkan oleh Kamil Musa, dengan Judul *Cinta dan Keluarga Bahagia* (cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 48

kemaluan adalah surga dunia.

Cinta konsumtif telah menambah deretan panjang remaja hamil di luar nikah. Sebagian memilih menggugurkan kandungannya, tak sedikit pula yang membesarkan kandungannya lalu membuang bayi itu sesaat setelah melahirkan, dan yang "beradab" mereka segera menikahnya sebelum kandungannya membesar yang oleh mereka sering disebut "pernikahan dani atau pemikahan karena kecelakaan" yang disengaja.<sup>13</sup>

Menikahkan mereka karena "kecelakaan" (*married by accident*) ini seolah menjadi budaya baru di kalangan modern. Mereka sudah tidak lagi mempertimbangkan hukum Islam, bagaimana cara memperlakukan orang yang telah berbuat dosa besar. Ironisnya mereka bukannya menghukum mereka, tetapi justru, dipestantakan secara meriah layaknya seseorang yang telah berjasa memberikan cucu.

Akibat cinta konsumtif ini, maka lahirlah "anak-anak ajaib" yang dikandung lebih pendek waktunya". Bayangkan! Baru nikah lima bulann, anak sudah lahir. Yang cukup menggerikan, ada yang baru nikah, tiga bulan, anaknya sudah lahir. Ada juga yang hanya berselang satu hari setelah pemikahan itu sang istri melahirkan. Itulah "bayi ajaib". Berbagai riset, baik di luar maupun di dalam negeri, telah menunjukkan betapa eratnya hubungan remaja modern dengan penyimpangan seks. Bahkan mereka telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan.

### 3. Cinta Buta

Orang buta biasanya tidak bisa membedakan mana hitam dan mana putih sehingga tidak bisa menikmati warnawarni dunia. Demikian juga orang yang kerasukan cinta buta, dia tidak mampu mendeteksi kelemahan pasangannya. Matanya telah dibutakan oleh cintanya.

Penganut cinta buta biasanya

memiliki cinta yang berlebihan terhadap pasangannya. Umumnya remaja yang telah memiliki pacar kerasukan juga cinta buta ini sehingga tidak mau menerima pendapat dari siapa pun kecuali pendapat yang mendukung cintanya. Mereka yang kerasukan cinta buta biasanya berjanji untuk mengawini pasangannya sekalipun berbagai kalangan menghadang, jika perlu yang haram pun dilanggar demi hasrat cintanya.

Dalam Islam cinta buta ini dianggap menyimpang karena telah menghambakan dirinya pada makhluk sehingga rela menyembahnya siang dan malam. Bagi seorang Muslim, cinta adalah anugerah dan ditujukan untuk ibadah (jenjang permikahan), maka segala tingkah laku jangan terlepas dari tuntunan Al-quran dan As-Sunah.

### 4. Cinta Karet

Karet memiliki sifat elastis, dapat digerakkan ke seluruh arah. Cinta karet sifatnya sama dengan karet yaitu mencintai banyak wanita dalam satu waktu dan memacarinya secara bergiliran. Ada juga yang mengartikan bahwa cinta karet seperti permen karet, lengket ke sana ke mari. Begitu juga cinta karet, lengket pada setiap wanita. Penganut jenis cinta karet tergolong orang rakus yang tidak cukup hanya pada seorang wanita. Setiap wanita cantik seolah miliknya. jika cinta karet biasanya pandai merayu. Rayuannya cenderung gombal dan penuh kebohongan (obral janji). Penganut cinta karet menganggap wanita sebagai boneka atau mainan yang dapat dipertainkan kapan saja.

### 5. Cinta Monyet

Tidak ada jenis cinta yang paling tenar di kalangan remaja selain cinta monyet. Cinta jenis ini bukan cinta antara sepasang binatang yang berjenis monyet, tetapi cinta yang mengadopsi gaya monyet (binatang) yaitu cinta yang hanya dilandasi syahwat dan tidak memiliki tujuan apa-apa selain untuk bersenang-senang. Cinta monyet hanya ada pada mereka yang masih

<sup>13</sup>Ali Hasan Umar, *Kejahatan seks da Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam* (cet.I, Semarang: Panca Agung, 2003), h. 79

dominan emosinya seperti pada ABG atau remaja puber. Mereka memandang cuma sebagai hubungan persahabatan yang saling menyayangi. Jika hubungan itu dinilai membosankan, mereka pun putus dan dengan mudah beralih ke pasangan lainnya. Kadang-kadang mereka putus cinta karena pisah sekolah atau sudah tamat sekolah.

Karena itu, gonta-ganti pacan adalah hal yang lumrah di kalangan ABG karena pikirannya belum matang atau belum dewasa. Mereka tidak berpikir untuk tumangan atau nikah. Adakalanya cinta mereka demi gengsi karena malu jika tidak punya pacar. Atau hanya sakadar butuh tempat curhat. Cinta monyet akan hilang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan kedewasaan seseorang.

## 6. Cinta Murni

Tingkatan cinta murni adalah cinta tanpa pamrih. Dia mencintai kekasihnya tanpa berharap balasan apapun. Apapun yang diberikannya adalah pemberian yang keluar dari hati nuraninya untuk membahagiakan kekasihnya. Cinta terhadap kekasihnya memiliki tujuan yang agung, yaitu menuju hidup rumah tangga yang sakinah. Cintanya sebagai perwujudan cinta kepada Allah swt. Tetapi rasa cintanya berdasarkan pertimbangan rasio atau akal sehat. Artinya, apa yang mungkin diberikan maka diserahkan seluruhnya, tapi jika ada hal yang tidak berkenan atau keluar dari norma, ia tidak segan untuk menasehatinya.

Itulah cinta murni, cinta yang memiliki tingkatan istimewa. Laki-laki yang menganut cinta murni, akan memiliki kesetiaan, siap bertarung dengan dahsyatnya badai rumah tangga. Ia tidak egois tetapi berani mengakui kesalahan jika memang salah dan tak segan mempertahankan pendiriannya jika memang benar. Selain itu, ia menerima kekasihnya apa adanya. Artinya menerima kekurangan di samping kelebihanannya.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ibrahim Amini, *Memilih Jodoh dan tatacara Meminang dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 83

## 7. Cinta Patologis

Cinta tingkat patologis adalah cinta yang *over dosis*. Yaitu mencintai seseorang secara berlebihan, cenderung gila-gilaan, dan menghambakan diri pada yang dicintainya (cinta buta). Banyak laki-laki yang sudah tidak rasional lagi saat mencintat seorang wanita. Ia berani menyakiti dirinya demi membela cintanya. Ia rela memenuhi keinginan wanita yang dicintainya walaupun hal itu sangat menyakitkan atau bahkan bisa membunuh dirinya.

Laki-laki yang mengindap "penyakit" cinta patologis adalah laki-laki yang dimabuk cinta, mereka berprinsip "*dalamnya lautan akan kuselami, luasnya samudera akan kusebrangi*". Padahal jangan kan berenang di lautan, di sungai pun tidak pernah. Mereka biasanya sulit dibawa ke wilayah yang rasional. Akibatnya, ia benci kepada siapa pun yang berani menghalangi cintanya. Atau jika mungkin akan membunuh siapa pun yang berani menghalangi cintanya. Banyak kasus pembunuhan berlatar belakang percintaan ini.<sup>15</sup>

## 8. Cinta Transaksional

Cinta tingkat transaksional adalah jenis cinta seperti pedagang. Jika "barang" itu membawa untung, maka diambil, jika tidak, segera disingkirkan. Tipe orang transaksional tidak jauh dari pedagang. Ia mencari patner yang mungkin bisa meningkatkan keuntungan bagi dirinya (cinta matre). Ia mencari orang yang tebal dompetnya atau memiliki jabatan strategic. Jika dari pasangannya sudah tidak ada lagi yang diharapkan, tidak segan-segan mencari pasangan baru. Banyak kasus laki-laki yang disingkirkan begitu saja (disakiti wanita) setelah tidak ada lagi yang dapat diberikan kepadanya. Atau banyak di kalangan laki-laki yang menyingkirkan pasangannya setelah pasangannya dinilai tidak menguntungkan; harta warisannya

<sup>15</sup> Ali Qoimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah* (Cet.III; Bogor: Cahaya, 2002), h. 52

habis atau tubuhnya sudah "tidak manis lagi". Istilahnya, habis manis sepah dibuang.

Juga masuk kategori cinta transaksional adalah para pelacur (WTS). Yang terpikir oleh mereka adalah uang. Demi uang itulah ia sekuat tenaga merayu dengan rayuan mautnya, jika kantong laki-laki itu telah terkuras, ia tidak akan mau melayaninya.

Kedelapan macam cinta yang telah diuraikan tersebut dilihat dari aspek hukum dapat diklasifikasikan sesuai dengan tata cara dan tujuannya. Diantaranya, ada cinta terhadap orang-orang saleh, cinta orang tua kepada anak-anaknya, cinta antara suami istri, cinta antar teman, cinta murid kepada gurunya, dan cinta kepada alam dan pemandangan yang indah atau suara yang bagus, atau segala sesuatu yang indah. Dari sinilah, para ulama berkata: "Terkadang cinta menjadi wajib seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan terkadang sunah seperti mencintai para orang saleh. Bahkan terkadang harun seperti mencintai minuman keras dan lawan jenis dengan cara atau tujuan yang diharamkan.<sup>16</sup>

Intinya, jika cinta terlahir karena sebab yang haram atau untuk tujuan terlarang maka hukumnya haram. Dalam hal ini jika tidak demikian maka halal hukumnya. Namun, perlu diingatkan kepada para pemuda dan pemudi, agar mereka tidak menjerumuskan diri mereka dalam gelara perasaan hati dan syahwat kepada lawan jenis. Sebab lautan cinta sangat dalam, bergelombang dengan keras dan sangat membahayakan. Orang tidak selamat dari gelombang ini kecuali seseorang yang mempunyai akal kuat, serta moral dan agama mantap. Sedikit sekali orang yang bisa menghindari dari godaan cinta yang begitu dahsyat ini.<sup>17</sup>

### C. Kiat Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga

Islam memiliki kiat dan etika dalam menyemai cinta dan membina keluarga, dimana tahapan umumnya dapat

<sup>16</sup> Syekh Athiyyah Shaqr, Fatawa li al-Syabab, diterjemahkan oleh M. Wahib Azis dengan judul Fatwa Kontemporer Seputa Dunia Remaja (cet.I; Jakarta: Amzah, 2003), h. 13

<sup>17</sup> *Ibid.*

diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Proses Perkenalan

Langka awal dalam menjalin cinta menuju perkawinan adalah hendaknya masing-masing pasangan melakukan perkenala untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi keluarganya, tanpa melakukan kiat-kiat yang tidak patut menurut kaca mata adat, budaya, dan agama, maka kiat itu bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, bahkan justru itulah yang dianjurkan pada tiap pasangan, agar mereka berdua mengenal satu sama lain, sehingga diharapkan dengan saling kenal itu, keluarga yang hendak dibangun dapat tegak berdiri, tak mudah goyah, tahan lama, dan harmonis. Dalam QS, al-Hujurat: 13 disebutkan:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling minis di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mafia Mengetahui lagi Mafia Mengenal.<sup>18</sup>*

Dalam hadis juga dianjurkan agar sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu melihat calon istri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I. op.cit., h. 745

إمْرَأَةً مِنْ أَنْصَارٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْضَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ: لَا قَالَ  
 فَأَذْهَبَ فَأَنْضُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ  
 شَيْئًا. رواه مسلم ١٩

Artinya:

*Dari Abi Hurairah, ia berkata pada masa Nabi Saw. seorang laki-laki datang dan menyampaikan kepada Nabi Saw. bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar, maka Rasulullah Saw bersabda: apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, belum. Maka Rasulullah Saw. bersabda pergilah lihat wanita itu, sebab pada mata wanita Anshar biasanya terdapat sesuatu. (HR. Muslim)*

Setelah bertemu dan tertarik satu lama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilatullah ke orang tua keduanya. Dengan cara seperti ini, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi itu pun dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, seorang pria dengan seorang wanita saja, melainkan antara dua keluarga.<sup>20</sup>

Bila seorang pria telah menerima seorang wanita sebagai istrinya, maka ia pun hendaknya menerima keluarga si perempuan layaknya keluarganya sendiri,

dan memperlakukan mertuanya layaknya orang tuanya sendiri. Bukan sebaliknya, menerima si wanita, tapi menolak keluarganya. Kalau hal itu yang terjadi, berarti pernikahannya tersebut tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga. Bila yang demikian itu dilakukannya karena alasan demi membela cinta, maka ketahuilah bahwa bangunan keluarga yang hendak ditegakkan tersebut tidak memiliki tiang yang kokoh, artinya kebahagiaan yang hendak digapai melalui mahligai keluarga tadi tidaklah utuh. Hal itu disebabkan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain, dan orang lain yang terdekat itu tidak lain adalah arang tua atau keluarga.

Nabi saw. memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman dari pada motif kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Sebab, agama merupakan modal yang penting untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, serta akan menghasilkan putra-putri yang shalih atau shalihah. Diriwayatkan dari al-Dailami bahwasanya Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَهْمَا  
 وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرَ بِذَاتِ  
 الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. رواه البخاري ٢١

Artinya:

*Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Saw bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari)*

Suami atau istri yang berakhlak mulia adalah sumber ketenteraman dan

<sup>19</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy am-Naisaburiy, *Shahih Muslim* Juz 3 (Beirut: Dal al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M-1413H), h. 305

<sup>20</sup> Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah* (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 269

<sup>21</sup> Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 494

kebahagiaan rumah tangga, bahkan faktor penentu bagi keutuhan dan kelestarian keluarga.

## 2. Proses khitbah.

Proses khitbah yakni melamar atau meminang, yaitu pernyataan permintaan perijodohan dari seorang pria kepada seorang wanita, atau sebaliknya, secara langsung maupun melalui perantara, untuk maksud melangsungkan pernikahan. Meminang dibolehkan dengan syarat bahwa pria maupun wanita yang dipinang tersebut belum bersuami/beristri, si perempuan tidak dalam keadaan talak yang belum habis masa iddahnya, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.<sup>22</sup>

Meminang seseorang bisa dilakukan secara adat setempat, seperti tukar cincin, asalkan tidak bertentangan dengan tuntunan agama Islam. Proses ini biasanya disebut sebagai tunangan. Setelah pinangan tersebut dilakukan, hubungan kedua belah pihak keluarga semakin akrab. Namun, perlu diingat bahwa meskipun telah dipinang, bukanlah berarti telah diharamkan bagi kedua pasangan tersebut untuk melakukan hubungan seksual atau hidup serumah layaknya pasangan suami-istri.

Selama belum dilangsungkan akad nikah atau ikatan perkawinan, selama itu pula hubungan seksual kedua pasangan belum diharamkan, dan bilamana dilakukan hubungan seks juga, maka hal itu termasuk perilaku perzinahan, meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan telah mendapat restu dari keluarga. Selain itu, pinangan bisa putus sewaktu-waktu tanpa diawali dengan ucapan talak atau kata perceraian. Bilamana hal itu terjadi, pihak ketiga yang berniat untuk meminang orang yang telah putus hubungan tersebut, tidak perlu menunggu masa iddah si perempuan. Bila proses khitbah atau melamar itu telah dilakukan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebaiknya diteruskan dengan proses pernikahan. Karena,

pasangan sudah dikenal melalui proses ta'aruf, dan direstui oleh keluarga melalui proses khitbah.

## 3. Proses pernikahan

Tahap inilah yang menentukan apakah seseorang telah sah sebagai suami istri. Setelah dilangsungkan pernikahan, hubungan seksual antara keduanya yang semula diharamkan dan berdosa, menjadi bukan saja diharamkan melainkan dihitung pahala. Proses nikah ini pula yang membedakan bentuk perkawinan makhluk selain manusia, seperti tumbuhan dan binatang. orang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari atau mengantisipasi terjerumus dalam melakukan yang diharamkan akan mendapat pertolongan dari Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّكُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْغَايِ فِسَيْبِلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبِ الَّذِي يُرِيدُ الْأَذَاءَ وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ. ٢٣

Artinya:

*Dari Abi Hurairah berkata: berkata Rasulullah saw.,: Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah: pejuang di jalan Allah, mukatib (budak yang membeli dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya dan orang nikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.*

Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu bentuk kehidupan manusia yang beradab. Hubungan seks tanpa nikah tak ubahnya seperti tumbuhan, binatang yang tak memiliki akal dan

<sup>22</sup>Ummu Salma binti Ali al-Abbas, *al-Intishar li Huquq al-Mu'minat* (cet. I; Yaman: Dar al-Atsarm, 1423H/2002M), h 49

<sup>23</sup> Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah A1-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II (Beirut: Dar AlrF't17. t.th), h. 841.

budaya. Dalam pemikahan, terdapat beberapa perkara yang tak boleh ditinggalkan, yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya seorang wali dari pihak perempuan, melakukan ijab-qabul atau serah terima, disaksikan sedikitnya dua orang saksi lelaki, dan pemberian mahar atau maskawin dari pihak lelaki kepada mempelai perempuan. Tidak semua pria atau wanita boleh dinikahi. Diantara mereka ada yang diharamkan untuk dinikahi. Pada dasarnya ada dua kategori wanita yang haram dinkahi: *pertama*, haram dinikahi selama-lamanya, dan *kedua*, yang bersifat sementara saja karena adanya sebab yang menghalangi pemikahan tersebut, Bilamana sebab tadi sudah hilang, maka hukumnya berubah menjadi halal.

Dewasa ini, telah muncul berbagai problema yang sebelumnya tidak ada, dan bisa merupakan pengaruh modernisasi. Misalnya, akad nikah via telepon, maskawin terlalu tinggi (mahal), serta pernikahan di hotel berbintang yang bisa menelan biaya ratusan juta rupiah, atau upacara resepsi pernikahan yang dilangsungkan secara adat yang kadang kala diimbui dengan unsur mitos, sesajen serta simbol-simbol tertentu.

Akibat kemajuan teknologi komunikasi, seseorang yang berada di luar negeri bisa berbicara langsung dengan orang lain sekaligus melihat wajahnya lewat monitor secara on line. Problema yang muncul adalah, bagaimana bila akad nikah dua calon mempelai dilangsungkan via telepon, yang jarak antara kedua belah pihak saling berjauhan. Dalam kitab-kitab fikih memang hal ini belum diungkap secara eksplisit, namun bila dikembalikan kepada *magashid al-syari'ah* atau maksud hukum Islam yang sebenarnya adalah mempermudah proses pernikahan, bukan mempersulitnya. Akad nikah via telepon tersebut bisa menjadi alternatif dengan pertimbangan tertentu, misalnya adanya kekuatiran bahwa tanpa dilangsungkannya akad nikah segera pada waktu itu juga, akan menimbulkan fitnah atau perpecahan di antara dua keluarga, atau kondisi orang

tua yang sakit parah dan menginginkannya mendapatkan kepastian calon suami atau istrinya.

Masalah maskawin mahal merupakan gejala yang muncul akhir-akhir ini, terutama dikalangan di kalangan para celebritis yang hidup mewah dan terkesan menghambur-hamburkan harta kekayaan. Memang, Islam mensyaratkan adanya mahar kepada istri, tetapi maskawin (mahar) mahal bukanlah tuntunan Islam. Sebab, hal itu bisa memberatkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hadis riwayat Tirmizi memberitakan bahwa Nabi saw bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ  
نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ ٢٤

Artinya:

*Sesungguhnya seorang dari Bani Farazah telah kawin dengan mahar sepasang sandal, bersabda Rasulullah saw.,: Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawab wanita itu: Ya, lalu Nabi membolehkannya.*

Murahnya maskawin bukanlah menandakan murahnya harga jual si wanita sebab akad nikah tidaklah sama dengan akad jual-beli, dan maskawin bukanlah alat tukar atau alat bayar. Maskawin adalah simbol sekaligus wujud pertanggung-jawaban suami kepada istri. Murahannya maskawin bagi si istri merupakan bukti baiknya akhlak wanita tersebut. Wanita yang menuntut maskawin terlalu mahal menandakan istri adalah seorang materialis, dan dengan demikian bukanlah wanita yang berakhlak mulia. Lagi pula, tujuan pernikahan itu bukanlah untuk menumpuk kekayaan, melainkan membina keluarga bahagia lahir-

<sup>24</sup>Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah Al-Turmudziy, *al-Jami' al-Shahih.*, Juz. III ex-Beirut: Dar al-Kitab, t.th.), h. 420.

batin, jasmani-rohani dan dunia dan Mahalnya maskawin bisa mencegah kalangan tak mampu untuk hidup membujang, atau terjerumus pada perzinhan. Dapat disaksikan kasus-kasus kaum *dhu'afa* yang tinggal di daerah kumuh. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang cukup. Hal ini mengakibatkan sebagian di antara mereka memilih berpasangan tanpa ikatan nikah secara resmi. Begitu pihak Departemen Agama setempat melaksanakan nikah massal, barulah tampak betapa banyak pasangan yang hidup serumah tanpa nikah tersebut, bahkan sebagiannya sudah beranak, atau usia lanjut. Umumnya mereka menempuh jalan demikian karena alasan ekonomi, selain mungkin karena kurangnya penghayatan terhadap agama.

Dalam melangsungkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi laki-laki. Persaksian ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan acara resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang para sahabat, handai tolan, kerabat, tetangga, serta kenala lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar. Meskipun demikian, dianjurkan pesta pernikahan itu hendaknya jangan dijadikan sebagai ajang pamer kekayaan dengan menghambur-hamburkan uang atau biaya tinggi, dan pesta mewah yang dilangsungkan di hotel berbintang yang dihadiri oleh tamu khusus kelas elit, sementara disekitarnya masih banyak dijumpai orang-orang fakir dan miskin.

<sup>25</sup>Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa' Haul al-Rasul wa al-Rad 'ala Muftarayati al-Muslayriqin*, Ditrjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan Judul, *Istri-Istri dan Putri-Putri Rasulullah serta Peranan Beliau terhadap Mereka* (Cet.II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), h. 197

#### 4. Proses pembinaan keluarga sakinah

Di dalam Al-quran pernikahan itu adalah *mitsaqon gholizo* artinya suatu ikatan/perjanjian yang kuat. Didalam surat An-Nisa ayat 21 Allah swt berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*<sup>26</sup>

Nikah itu adalah suatu yang sakral adalah merupakan sunah Rasulullah saw. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

... النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي عَلَيَّسَ  
مِنِّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٢٧

Artinya:

...Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku". (H.R. Bukhariy)

Lantas bagaimana caranya menjaga agar pernikahan itu langgeng, berikut ini akan diuraikan beberapa solusi yang diberikan agama Islam:

1. Memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan

Cinta suami istrinya hendaknya senantiasa di perbaharui, jika perlu tiap hari diberi nafkah batin, sebab bila cinta mulai pudar, suami dapat saja melirik kesana kemari. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

<sup>26</sup>Abi Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhariry, *Maskul Matan al-Bukhariy juz 3* (Bandung: Syirkag al-Ma'arif li al-taba'ah wa an-Nasyar, t.th), h. 237

<sup>27</sup>Departemen Agama R.I. op.cit., h. 105

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber-fikir.

Baik suami maupun istri harus senantiasa menjaga kehormatan/harga diri. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suaminya. Semua dilakukan dengan niat ikhlas. Oleh karena itu berusaha memantain cinta dalam rumah tangga.

## 2. Saling menghormati dan menghargai

Pasangan suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga saling menghargai dan menghormati satu sama lain merupakan hal perlu senantiasa dijaga. Allah Swt berfirman dalam QS. An Nisa: 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

".....bergaulah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut/baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Artinya disini ada respect (penghargaan) satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangannya.

Ada kejadian seorang suami yang berpenghasilan tinggi tidak menghargai

istrinya yang tidak bekerja, dia beranggapan bahwa bila istrinya tidak keluar rumah untuk bekerja dianggap bukan bekerja, padahal pekerjaan rumah tangga yang dilakukan istrinya bukanlah pekerjaan yang mudah.

Oleh karena itu sebaiknya seorang suami senantiasa memuji istrinya yang telah bekerja di rumah, demikian pula istri harus senantiasa memuji suaminya yang bekerja di luar rumah. Ucapan terima kasih konon banyak memberi pengaruh terhadap diri kita, ada *sense of respect*. Kita banyak lihat di Australi, orang australia sering kali mengucapkan *excuse me, thank you*, ini juga merupakan bentuk *respect* atau penghargaan terhadap orang lain.

## 3. Jangan menyebarkan kekurangan pasangan kita masing-masing

Istrimu adalah pakaian bagimu, demikian pula suamimu adalah pakaian bagimu. Oleh karena itu jangan sampai kekurangan yang ada pada pasangan kita sampai keluar dari rumah. Sebagaimana yang di jelaskan Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah: 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Terjemahnya:

...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka...<sup>28</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa menjelekkan pasangan kita sama saja dengan mengotori pakaian kita sendiri (menjelekkan dirimu sendiri). Bila ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara yang dingin, bahkan dapat pula diselesaikan ditempat tidur.

## 4. Harus ada kerjasama (ta'awun)antara suami istri

Ada anggapan bahwa pekerjaan rumah dan mendidik anak tanggungjawab ibu/istri, padahal sebenarnya pekerjaan dan mendidik anak tersebut adalah tugas bersama pasangan suami-istri. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2:

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I. *op.cit.*, h 36

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>29</sup>

Memang ada dalil yang menyebutkan "Al Ummu madrasatun kubra", ibu diumpamakan seperti sekolah, maka siapkalah sekolah itu, agar generasinya menjadi baik.

Ada kecenderungan anak lebih mendengar ibunya, atau orangtuanya ketimbang gurunya atau psikiater, oleh karena perlu adanya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak. Jangan sampai kesibukan bekerja diluar, mebuat orangtua tidak sempat lagi memperhatikan dan berkomunikasi dengan anak. Sesibuk apapun, bila ada sedikit waktu manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk berkomunikasi lebih baik dengan anak, sehingga hubungan orangtua dan anak menjadi baik.

Dari Hubungan baik itu ada semacam ikatan batin ataupun ikatan emosional antara anak dengan orang tua. Hal ini penting sekali terutama memenangkan atau menundukkan hati anak kita, sebab bila anak kita sudah tunduk, maka mudahkan kita ajarkan, agama, moral dsb.

5. Memfungsikan keluarga kita dengan optimal guna membentuk manusia paripurna, muttaqin.

Adalah penting bagi orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Anak merupakan amanah Allah kepada orangtuanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci yakni Muslim). Kedua orangtuanyalah yang

menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi."(Bukhari)

Pendidikan agama Islam sejak dini sangat penting terutama didalam membentuk karakter anak. Ketika ada kesalahan pada anak, segera tegur, namun tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Sebab bila kita mendidik dengan kekerasan maka generasi yang terbentuk akan keras juga.

Ajarkan anak untuk menjadi manusia yang muttaqin yaitu senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Suami juga harus mendidik istrinya, menjadi istri yang baik. Bila istri ada kesalahan maka tegurlah, bila tidak didengar setelah ditegur sekali, dua kali, tiga kali, maka berpisah ranjangleh, bila tidak mempan juga maka pukullah (pukul disini maksudnya ditegur dengan keras). Jadi mendidik keluarga disini sangatlah penting dalam rangka membentuk manusia yang paripurna (muttaqin).

## KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga. Aturan-aturan normatif hukum Islam berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modem dari Barat. Budaya pergaulan bebas, anti pernikahan, kawin-cerai, dan semacamnya tidak sejalan dengan norma-norma hukum Islam. Umat Islam di mana pun mereka berada harus tetap menjaga dan mengamalkan ajaran agamanya agar tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya budaya pergaulan lawan jenis yang tidak memperhatikan tanggung jawab social terhadap masa depan anak-anak.

Hukum Islam telah mengatur pergaulan laki-laki dan wanita pra dan pasca perkawinan. Pra perkawinan, laki-laki dan wanita tidak boleh mengarah kepada Perzinahan. Pasca perkawinan suami-istri harus menjalankan kewajibannya, agar semua pihak dapat memperoleh haknya masing-masing secara propors-

<sup>29</sup> Departemen Agama R.I., *Ibid.*, h. 142

sional. Disamping itu, suami-istri harus cerdas memilih sikap, perilaku dan kata-kata yang dapat menyenangkan pasangannya, sehingga kebahagiaan (cinta) keluarga dapat langgeng.

Pada dasarnya tujuan hukum Islam dalam mengatur pergaulan laki-laki dan wanita sebelum dan sesudah pernikahan adalah untuk menciptakan pergaulan yang beradab, sopan santun dan bertanggung jawab, sehingga pada tatanan kehidupan sosial terbentuk masyarakat yang saling menghargai dan taat pada aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy am-Naisaburiy, *Shahih Muslim* Juz 3 (Beirut: Dal al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M-1413H)
- Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.)
- , *Maskul Matan al-Bukhariy juz 3* (Bandung: Syirkag al-Ma'arif li al-taba'ah wa- an-Nasyar, t.th)
- Athiyyah Shaqr, Syekh, *Fatawa li al-Syabab*, Diterjemah oleh M.Wahib Aziz dengan Judul *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2003)
- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffa* (Cet. I. Yigyakarta: Gama Media, 2005)
- Al-Gifari, Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer* (Cet.I; Bandung: Media Qalbu, 2005)
- Amini, Ibrahim, *Memilih Jodoh dan tatacara Meminang dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah Al-Turmudziy, *al-Jami' al-Shahih.*, *Juz. III* ex-Beirut: Dar al-Kitab, t.th.)
- al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Nisa' Haul al-Rasul wa al-Rad 'ala Muftarayat al-Muslayriqin*, Ditrjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan Judul, *Istri-Istri dan Putri-Putri Rasulullah serta Peranan Beliau terhadap Mereka* (Cet.Ii; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003)
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002)
- Fromn, Erich, *Love and Happy Family*, diterjemahkan oleh Kamil Musa, dengan Judul *Cinta dan Keluarga Bahagia* (cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Moh. Dan'I, Athian Ali, *Keluarga Sakinah* (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, *Juz. II* (Beirut: Dar AlF't17. t.th)
- Syekh Athiyyah Shaqr, *Fatawa li al-Syabab*, diterjemahkan oleh M. Wahib Azis dengan judul *Fatwa Kontemporer Seputa Dunia Remaja* (cet.I; Jakarta: Amzah, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2 (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Thohir, Muhammad, *Pengantar Memasuki Paradigms Baru Kehidupan yang Lebih Bermartabat, Lebih Sehat dan Lebih Bahagia* (CetI; Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Ummu Salma binti Ali al-Abbas, *al-Intishar li Huquq al-Mu'minat* (cet. I; Yaman: Dar al-Atsarm, 1423H/2002M)
- Umar, Ali Hasan, *Kejahatan seks da Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam* (cet.I, Semarang: Panca Agung, 2003)
- Qoimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah* (Cet.III; Bogor: Cahaya, 2002)
- [www.tentangcinta.com/artikel-cinta/definisi-cinta/](http://www.tentangcinta.com/artikel-cinta/definisi-cinta/) dan [www.mya85.multiply.com/reviews/item/](http://www.mya85.multiply.com/reviews/item/)